

# KAJIAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA BANGUNAN SMP NEGERI 1 PEKALONGAN

Vita Marshinta Devi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan

Email: [vita.marshintadevi@gmail.com](mailto:vita.marshintadevi@gmail.com)

## *Abstract*

*Cultural Conservation is a cultural heritage that is material in nature, both on land and/or in water that need to be preserved. Some objects in Pekalongan can be categorized as objects that are suspected of being cultural heritage. The existence of these objects will decrease and disappear if not preserved. To maintain the existence of these objects, it is necessary to have a determination that requires a assessment process. The determination process is carried out by an assessment using data collection methods, field surveys, library studies and interviews. The object assessment is analyzed using some criterias, both in terms of age, representing style period, special meaning for history, science, education, religion, and/or culture and values for strengthening the nation's personality. The Jetayu area is one of the areas in which there are several objects of cultural heritage, including SMP Negeri 1 Pekalongan. Based on the existing criteria, the SMP Negeri 1 Pekalongan building is included in the Cultural Conservation, building category. It is hoped that with this study its existence in the Jetayu area as a city-level cultural heritage building will strengthen the value of the area as a heritage area.*

**Keywords:** *Cultural conservation, material, determination, assessment, building.*

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada pasal 1 menyebutkan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010).

Kota Pekalongan adalah kota yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan peninggalan bersejarah. Sebagian besar bangunan peninggalan sejarahnya merupakan peninggalan pada zaman Kolonial Belanda. Bangunan-bangunan tersebut perlu untuk dilestarikan dan dicatat sebagai cagar budaya. Salah satu bangunan yang ada di Kota Pekalongan yang diduga sebagai obyek cagar budaya adalah bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan yang berlokasi di Kawasan Jetayu yang juga merupakan Kawasan Strategis Kota Pekalongan.

Melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pemerintah Kota Pekalongan telah penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sejak tahun 2019.

Pemerintah Kota Pekalongan telah berkomitmen untuk dapat menetapkan obyek yang diduga cagar budaya setiap tahunnya menjadi cagar budaya dalam bentuk benda, struktur, bangunan, situs ataupun kawasan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 3 bahwa pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Selain ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Cagar Budaya di Kota Pekalongan juga telah diwadahi dalam Rencana Tata Ruang Kota yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Secara umum dijelaskan bahwa salah satu kawasan di Kota Pekalongan telah ditetapkan fungsinya sebagai Kawasan Strategis Kota dari sudut sosial budaya, yang didalamnya juga memuat obyek-obyek yang diduga cagar budaya baik berupa benda, struktur, bangunan, situs ataupun kawasan.

Dalam penetapan obyek yang diduga cagar budaya menjadi obyek cagar budaya harus melalui beberapa tahapan, sehingga perlu perencanaan dalam penetapan obyek yang diduga cagar budaya sesuai dengan prioritas dan kepentingan skala kota. Mengingat obyek yang diduga cagar budaya ini sangat rawan dalam perkembangan kota baik dalam perubahan bentuk maupun alih fungsi pemanfaatan terhadap obyek tersebut, pemilihan obyek yang akan direkomendasikan sebagai cagar budaya harus didasarkan dari hasil pendaftaran yang dilakukan oleh Tim Pendaftaran ke Sistem Registrasi Nasional (Regnas) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Saat ini, sesuai dengan hasil inventarisasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dalam bentuk Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Pekalongan Tahun 2018, terdapat 20 obyek yang diduga cagar budaya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2 Daftar Obyek yang Diduga Cagar Budaya

| No | Nama Bangunan                    | Alamat                          | Pemilik/Pengelola          |
|----|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1  | Gedung Bakorwil Pekalongan       | Jl. Diponegoro no. 1 Pekalongan | Provinsi Jawa Tengah       |
| 2  | SMA Negeri 1 Pekalongan          | Jl. Kartini no. 39 Pekalongan   | Provinsi Jawa Tengah       |
| 3  | Museum Batik                     | Jl. Jetayu no. 3 Pekalongan     | Pemerintah Kota Pekalongan |
| 4  | Gedung Kantor Residen Pekalongan | Jl. Pemuda no. 50 Pekalongan    | Provinsi Jawa Tengah       |

| No | Nama Bangunan                       | Alamat                                    | Pemilik/Pengelola          |
|----|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 5  | GOR Jetayu                          | Jl. Jetayu Pekalongan                     | Pemerintah Kota Pekalongan |
| 6  | Gedung TV Batik                     | Jl. Jetayu no. 5 Pekalongan               | Pemerintah Kota Pekalongan |
| 7  | SMP Negeri 1 Pekalongan             | Jl. WR. Supratman no. 8 Pekalongan        | Pemerintah Kota Pekalongan |
| 8  | SMP Negeri 13 Pekalongan            | Jl. JendSoedirman no. 36 Pekalongan       | Pemerintah Kota Pekalongan |
| 9  | Gedung Pengadilan Negeri Pekalongan | Jl. Cendrawasih Pekalongan                | Mahkamah Agung RI          |
| 10 | Gedung LP Kelas II Pekalongan       | Jl. WR. Supratman no. 106 Pekalongan      | Kemenkumham                |
| 11 | Kantor Pos Indonesia                | Jl. Cendrawasih no. 1 Pekalongan          | BUMN PT.PosIndobnesia      |
| 12 | Gedung Pertani Pekalongan           | Jl. Jetayu no. 9 Pekalongan               | BUMN Pertani               |
| 13 | Stasiun Pekalongan                  | Jl. Gajahmada Pekalongan                  | BUMN PT. KAI               |
| 14 | Gedung Kantor Pelabuhan Samudera    | Jl. WR. Supratman no. 2 Pekalongan        | BUMN PELINDO III           |
| 15 | Gedung KPBS Setono                  | Kelurahan Setono Pekalongan               | Yayasan                    |
| 16 | Masjid Agung Jami Kota Pekalongan   | Jl. KH. Wachid Hasyim no.10/32 Pekalongan | Yayasan                    |
| 17 | Masjid Aulia Sapuro                 | Komplek Makam Sapuro Pekalongan           | Yayasan                    |
| 18 | Masjid Wakaf                        | Jl. Surabaya Pekalongan                   | Yayasan                    |
| 19 | Klenteng Po An Thian                | Jl. Belimbing Pekalongan                  | Yayasan                    |
| 20 | Rumah Pendidikan Satya Wiguna       | Jl. Salak no.12 Pekalongan                | Yayasan                    |

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, 2018

Selama tiga tahun terakhir (tahun 2019 - 2022), TACB Kota Pekalongan telah mengajukan tujuh rekomendasi untuk obyek yang diduga cagar budaya kepada Wali Kota Pekalongan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Cagar Budaya tingkat Kota. Beberapa obyek yang telah diajukan rekomendasinya adalah:

- a. Bangunan Museum Batik Pekalongan;
- b. Bangunan SMP Negeri 6 Pekalongan;
- c. Bangunan Kantor Pos dan Giro Pekalongan;
- d. Bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan;
- e. Bangunan SMP Negeri 13 Pekalongan;
- f. Bangunan Rumah Limun Oriental; dan
- g. Bangunan eks PT. Pertani.

Selanjutnya, dalam artikel ini akan disajikan data-data dan analisa obyek yang diduga cagar budaya yaitu Bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan, yang meliputi pemilihan, kondisi, analisa dan rekomendasi sehingga dapat diajukan sebagai dasar oleh Wali Kota Pekalongan untuk disahkan menjadi obyek cagar budaya.

Tujuan penyusunan makalah ini untuk memberikan gambaran tentang tahapan dalam penetapan cagar budaya dan pemilihan obyek yang diduga cagar budaya sesuai dengan prioritas dan perkembangan kota.

### 1.1 Kriteria Cagar Budaya

Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Penetapan cagar budaya yang dapat berupa benda bangunan atau struktur harus memenuhi beberapa kriteria. Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010):

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Dalam proses pengajuan rekomendasi obyek cagar budaya, sesuai definisi cagar budaya maka obyek yang diduga cagar budaya harus:

#### 1.1.1 Bersifat Kebendaan

Berdasarkan Undang-Undang bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat *tangible*, yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contoh: batu prasasti, candi, nisan makam, dll. Sehingga dapat dikatakan bahwa cagar budaya adalah obyek yang nyata dan bukan merupakan bentuk seni atau budaya yang tidak berbenda.

#### 1.1.2 Nilai Penting

Sesuatu dapat dikatakan cagar budaya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kawasan dan, agama, dan/atau kebudayaan. Kata penghubung “dan/atau” bermakna tidak berlaku kumulatif. Artinya kelima nilai penting tersebut boleh dimiliki seluruhnya atau salah satu oleh suatu cagar budaya. Dalam hal obyek cagar budaya hanya memiliki satu nilai penting maka dapat dimasukkan dalam kategori cagar budaya.

#### 1.2.3 Penetapan

Suatu benda dapat dikatakan cagar budaya jika sudah melalui proses penetapan. Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai cagar budaya.

Proses penetapan dilakukan dengan dasar adanya rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya terhadap obyek yang diduga cagar budaya. Rekomendasi ini disusun berdasarkan penelitian, kajian, survei lapangan dan wawancara terkait obyek dimaksud.

Cagar budaya di Kota Pekalongan telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029, Pasal 5, ayat (1): “Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota”. Sedangkan Kebijakan penataan ruang yang tercantum pada pasal 5 ayat (2) meliputi (Peraturan Daerah Kota Pekalongan, 2020):

- a. pengembangan kegiatan kawasan kreatif dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan;
- b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang dapat meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
- c. pengaturan kegiatan kawasan;
- d. peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
- f. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- g. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;

- h. peningkatan pengelolaan kawasan strategis kota;
- i. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
- j. peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelestarian cagar budaya termasuk dalam kebijakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Lindung dengan strategi melestarikan Kawasan Cagar Budaya. Selain masuk dalam kebijakan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Lindung, pelestarian cagar budaya juga masuk dalam kebijakan peningkatan dan pengelolaan Kawasan Strategis Kota. Strategi yang direncanakan adalah dengan meningkatkan pengelolaan Kawasan Strategis Kota. Kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RTRW merupakan perencanaan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2029, dengan menyesuaikan dinamika perkembangan kota serta program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah kota, provinsi maupun pusat.

Dalam perencanaan penataan pola ruang kota, terdapat pengembangan Kawasan Strategis Kota/KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya, salah satunya adalah Kawasan Jetayu. Kawasan Jetayu adalah kawasan *heritage* yang berlokasi di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara (RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Pasal 55, ayat (1), huruf a). Pengembangan KSK di Kawasan Jetayu dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan aset bangunan bersejarah.

Pengembangan KSK pada pelaksanaannya dilengkapi dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ). KUPZ untuk Kawasan cagar budaya disusun dengan ketentuan (Peraturan Daerah Kota Pekalongan, 2020):

- a. diperbolehkan kegiatan berupa:
  - 1. pelestarian bangunan-bangunan bersejarah yang sesuai dengan aturan perundangan pelestarian benda cagar budaya;
  - 2. pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/atau pembangunan bertujuan untuk penelitian, pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata budaya, agama serta pemasangan papan reklame dan media informasi dengan memperhatikan pelestarian cagar budaya;
- c. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/atau pendirian bangunan berupa jasa hiburan, kuliner, sektor informal, dengan pembatasan jumlah pengunjung serta aktivitas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang berpotensi mengancam atau mengganggu kelestarian benda dan/atau bangunan cagar budaya, peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan lingkungannya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) merupakan pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang, terutama dalam pemanfaatan ruang. Dalam KUPZ yang diperuntukkan untuk Kawasan Cagar Budaya tercantum bahwa segala bentuk kegiatan yang terkait dengan pelestarian cagar budaya diperbolehkan. Dalam pelestarian ini termuat kegiatan:

- a. Perlindungan, perlindungan ini terdiri dari beberapa tindakan/kegiatan yaitu penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran;
- b. Pengembangan, pengembangan yang dilakukan pada obyek cagar budaya tidak boleh terlepas dari prinsip manfaat, keamanan, keterawatan, keaslian, dan juga nilai-nilai penting yang melekat pada obyek tersebut. Pengembangan terdiri dari penelitian, revitalisasi dan adaptasi; dan
- c. Pemanfaatan, dalam pemanfaatan obyek cagar budaya yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan atau kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan pariwisata.

Dengan ditetapkannya ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya maka dapat dilihat komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal cagar budaya, baik terhadap obyek cagar budaya maupun rencana

penataan ruang, yang merupakan wadah atau ruang obyek cagar budaya itu berada.

Selain dari sisi tata ruang kota, cagar budaya di Kota Pekalongan juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya.

Pelestarian cagar budaya di Kota Pekalongan bertujuan (Peraturan Daerah Kota Pekalongan, 2015):

- a. melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya yang berada di daerah sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial ekonomi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. memperkuat karakter dan kepribadian daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. mempertahankan kearifan lokal;
- f. mengamankan aset budaya yang mempunyai nilai penting bagi daerah; dan
- g. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat internasional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, proses pengajuan rekomendasi dan penetapan obyek yang diduga cagar budaya adalah (Peraturan Walikota Pekalongan, 2020):

- a. setelah semua berkas terkumpul dan diserahkan kepada tim ahli, dilakukan pengkajian terhadap berkas pendaftaran cagar budaya oleh tim ahli dan kemudian ditentukan kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya.
- b. dalam melakukan kajian kelayakan, tim ahli melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, atau Kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
- c. dalam melaksanakan pengkajian, tim cagar budaya dapat dibantu oleh tim teknis.

- d. setelah dilakukan pengkajian terhadap berkas pendaftaran cagar budaya, tim ahli memberikan rekomendasi apabila obyek pendaftaran cagar budaya layak untuk ditetapkan menjadi cagar budaya.
- e. berkas rekomendasi diserahkan kepada Walikota oleh tim ahli untuk memperoleh penetapan cagar budaya.
- f. penetapan cagar budaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Alur proses pengajuan rekomendasi dan penetapan sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Pengajuan Rekomendasi dan Penetapan

Setelah proses penetapan suatu obyek menjadi cagar budaya yang didasarkan dari SK Wali Kota, obyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk apabila akan dilakukan perubahan baik dalam pemeliharaan maupun pemugaran. Pelaksanaan semua kegiatan ini harus melalui pengkajian oleh TACB, yang selanjutnya akan dikeluarkan rekomendasi.

Hal lain yang juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya adalah prosedur pemberian bantuan, kompensasi dan insentif bagi pemilik obyek cagar budaya. Pemberian kompensasi ini merupakan bentuk penghargaan dan perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemilik obyek cagar budaya baik pribadi maupun aset kota. Kompensasi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tersebut dan disesuaikan juga dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun pemberian kompensasi ini masih belum diterapkan di Kota Pekalongan, mengingat cagar budaya masih merupakan hal yang baru, walaupun tidak asing bagi masyarakat. Perlu adanya tahapan dalam penetapan dan

pelaksanaan pemberian kompensasi ini, sehingga masyarakat paham dan menghargai apa yang dinamakan cagar budaya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemilihan alternatif obyek yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya adalah sebagai berikut :

### 2.1 Peninjauan Lapangan

Dalam menentukan obyek yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya perlu dilakukan survei ke lapangan. Selain untuk mengetahui kondisi obyek, survei lapangan juga bertujuan untuk mengetahui dan mengecek kembali apakah obyek tersebut sudah memenuhi kriteria untuk penetapan sebagai cagar budaya.

### 2.2 Kajian Pustaka

Studi pustaka terutama dilakukan untuk mengetahui kondisi obyek disesuaikan dengan literatur/kajian teori terkait sejarah, arsitektur dan hal lain yang mendukung informasi tentang obyek yang akan ditetapkan. Kajian pustaka juga dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang yang ada terkait cagar budaya, baik Undang-Undang, Permendikbud maupun Peraturan Daerah serta dasar hukum lain yang terkait.

### 2.3 Ketersediaan Data Pendukung/ Dokumen Pendukung

Dalam penentuan obyek yang akan ditetapkan, selain dengan tinjauan pustaka dan peninjauan ke lapangan/lokasi, perlu juga adanya data pendukung dan informasi yang terkait obyek yang akan ditetapkan. Data pendukung dapat berupa laporan, berkas dan data-data lain yang ada serta hasil wawancara dan informasi yang diperoleh dari masyarakat atau tokoh yang memahami obyek dimaksud.

### 2.4 Wawancara

Sumber data lain yang dapat dijadikan bahan dalam penyusunan rekomendasi adalah wawancara dengan narasumber yang mengetahui sejarah dan perkembangan obyek yang akan direkomendasikan. Narasumber antara lain tokoh masyarakat, ahli sejarah, pengamat, dan komunitas yang keterangannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan disertai bukti yang ada.

Pemilihan obyek yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Pemilihan obyek berdasarkan pemenuhan kriteria sesuai Undang-undang Cagar Budaya;
- b. sesuai dengan Undang-undang Cagar Budaya, obyek dapat ditetapkan harus memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Undang-Undang dimaksud. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Disparbudpora Kota Pekalongan, kedua puluh obyek yang diinventarisir telah memenuhi kriteria baik dalam segi usia/umur obyek, mewakili masa gaya atau langgam arsitektur, memiliki arti penting baik dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
- c. Pemilihan obyek berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kota Pekalongan 2009-2029;
- d. Pemilihan obyek berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung; dan
- e. Pemilihan obyek mempertimbangkan rencana pelaksanaan kegiatan ditahun 2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan kajian pelestarian cagar budaya kali ini, Bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan dipilih sebagai salah satu obyek dengan pertimbangan:

- a. Pemilihan obyek berdasarkan pemenuhan kriteria sesuai Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Sesuai dengan Undang-undang Cagar Budaya, obyek dapat ditetapkan bila memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam undang-undang dimaksud. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Disparbudpora Kota Pekalongan, gedung SMP Negeri 1 Pekalongan telah memenuhi kriteria yaitu berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun, memiliki gaya dan langgam arsitektur yang mewakili masa tertentu, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai

budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Selain itu bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan juga merupakan milik atau aset Pemerintah Kota Pekalongan;

b. Pemilihan obyek berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029.

Dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 telah ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya. Mengacu pasal 63 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan maka kawasan yang diperuntukkan cagar budaya, terutama terkait bangunan bersejarah, adalah Kawasan Jetayu. Meskipun penyebaran obyek cagar budaya dapat berada di seluruh kawasan kota. Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan berada dilokasi cagar budaya atau kawasan *heritage* sesuai dengan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sehingga keberadaannya dapat mendukung dan memperkuat Kawasan Jetayu sebagai Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya;

c. Pemilihan obyek berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung.

Salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi penetapan obyek cagar budaya adalah data pendukung ataupun informasi dari tokoh masyarakat ataupun warga sekitar. Berdasarkan pengumpulan data pendukung, data yang dimiliki gedung SMP Negeri 1 sudah dapat dikatakan lengkap, antara lain sertifikat bangunan, denah bangunan, dokumentasi, dan informasi tentang sejarah perkembangan museum dari narasumber dan masyarakat.

d. Pemilihan obyek berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kegiatan pada Gedung SMP Negeri 1 berupa pemeliharaan rutin pada SMP Negeri 1 Pekalongan. Pemeliharaan yang dilaksanakan merupakan pemeliharaan rutin berkala bangunan yang tidak merubah struktur dan bentuk bangunan. Pemeliharaan yang direncanakan adalah peninggian paving di halaman sekolah karena kondisi halaman depan

yang sering tergenang banjir/rob, serta pengecatan dinding bangunan.

Dengan terpenuhinya kriteria sebagai obyek yang diduga cagar budaya, maka Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan dapat dianalisa dan direkomendasikan menjadi cagar budaya.

Kajian Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan sebagai obyek yang diduga cagar budaya adalah sebagai berikut:

a. Nama dan Lokasi Obyek

Nama Obyek adalah gedung SMP Negeri 1 Pekalongan yang berlokasi di Jl. W. R. Supratman No. 8 Pekalongan, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara. Jenis atau bentuk obyek Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan adalah **Bangunan**.



Sumber. [www.google.com](http://www.google.com)

Gambar 2 Lokasi SMPN 1 Pekalongan.

b. Gambaran Umum Bangunan

Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan berada di Kawasan Jetayu. Sebelah Selatan bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan berbatasan dengan Bank BRI, sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman, sebelah Timur berbatasan dengan Jl. W. R. Supratman, dan sebelah Barat berbatasan dengan SMPN 3 Pekalongan. Bangunan SMPN 1 Pekalongan menghadap ke arah Timur dan tidak mengalami perubahan orientasi arah hadap.

Berdasarkan sertifikat nomor 11.05.01.03.4.00013, pemegang hak Gedung SMP 1 Pekalongan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pengelola Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

c. Sejarah Bangunan

Sejarah pendirian bangunan sekolah ini berawal dari berita adanya sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Berita yang dimuat di Koran *De Locomotief* bertanggal 15 Februari 1929 menyebutkan pembelian perlengkapan untuk sekolah yang diadakan oleh Kepala Sekolah *Hollandsch-Chineesche School* (HCS). Beliau bertanggung jawab untuk mendatangkan perlengkapan terdiri atas 90 sofa tunggal, 30 meja, kursi gambar, dan lemari. Disebutkan bahwa perlengkapan tersebut akan digunakan untuk Sekolah Menengah Umum di Pekalongan (*Algemeene Middlebare School te Pekalongan*). Sekolah Menengah Umum inilah yang dirujuk sebagai MULO. MULO adalah Sekolah Menengah Pertama yang ada ketika pemerintah Hindia-Belanda masih berada di Indonesia. *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* dalam bahasa Indonesia merupakan "Pendidikan Dasar yang Lebih Luas". Kegiatan belajar di MULO menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah MULO tersebar hampir di setiap kabupaten di Jawa pada akhir tahun 1930-an. (Kompas, 2021).

Berita *De Locomotief* bertanggal 24 Desember 1937 selanjutnya menyebutkan bahwa bangunan sekolah MULO akan segera didirikan di Pekalongan. Berita menyebutkan bahwa pendirian sekolah MULO untuk pendidikan dasar yang lebih luas tidak cocok didirikan di antara bangunan gudang garam (*zoutpakhuisen*), gudang (*pakhuisen*), dan kantor dagang (*handelskantoren*) (*De Locomotief*).

Pada berita *De Locomotief* bertanggal 8 Januari 1940 memuat tentang pembukaan sekolah MULO "*Een Nieuwe Mulo School*". Berita ini dapat dianggap sebagai penanda peresmian dibukanya sekolah MULO yang ada di Pekalongan (*De Locomotief*).

Berdasarkan data yang ditemukan menyebutkan tanggal SK Pendirian dan Izin Operasional SMPN 1 Pekalongan pada 1 Agustus 1948. Data ini menunjukkan sekolah yang telah mengalami perubahan status dari masa Pemerintahan Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan. Namun fungsi bangunan tidak

mengalami perubahan yakni tetap berfungsi sebagai fasilitas pendidikan.

d. Gaya Langgam Bangunan

Gaya arsitektur gedung SMP Negeri 1 Pekalongan adalah arsitektur kolonial dengan langgam *Indische Modern*.

e. Pemanfaatan Bangunan

SMP Negeri 1 Pekalongan semula digunakan sebagai MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) pada tahun 1937/1948. Sesuai SK Pendirian tanggal 1 Agustus 1948, bangunan digunakan untuk SMP N 1 Pekalongan sampai dengan sekarang.

f. Kondisi Fisik Bangunan

Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan berdiri di lahan seluas 6.030 m<sup>2</sup> dan terdiri dari beberapa komponen bangunan. Bangunan yang masih tergolong asli adalah bangunan yang membujur Selatan-Utara bagian Timur yang berfungsi sebagai ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, dan ruang serbaguna. Selain itu, komponen bangunan yang masih asli membujur Barat-Timur bagian Selatan dan Utara, berfungsi sebagai ruang kelas. Selain komponen bangunan tersebut, terdapat aula terbuka di bagian belakang sisi Barat yang memiliki konstruksi atap selaras dengan bangunan yang tergolong masih asli. Orientasi komponen bangunan yang membujur Barat-Timur bagian Selatan tidak simetris (lihat denah). Komponen bangunan-bangunan ini memiliki elemen arsitektur *Indis* dengan dinding luar yang memakai batu alam berwarna hitam serta memiliki pintu dan jendela terbuat dari kaca, memiliki tritisan (*overstek*) dengan plafon motif kepang. Terdapat satu ruang di bangunan asli yang masih memiliki lantai dengan tipe trap (berjenjang ke atas). Saat ini ruangan tersebut berfungsi sebagai ruang guru. Selain itu, di salah satu ruang kelas masih terdapat bangku-bangku sekolah dari kayu yang tergolong kuno.

Kompleks sekolah juga memiliki komponen bangunan tergolong baru yang berfungsi sebagai ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, mushala, dapur, kantin, dan toilet. Bangunan-bangunan tersebut memiliki gaya yang mengikuti gaya bangunan asli dengan

sejumlah modifikasi terutama di bagian pintu dan jendela.



Sumber: Arsip SMP N 1 Pekalongan, 2021  
**Gambar 3 Denah SMP N 1 Pekalongan**

Sesuai dengan hasil penilaian maka analisa sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya adalah sebagai berikut :

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.  
 Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan didirikan pada tahun 1937-1940. Merujuk pada rentang waktu tersebut maka hingga tahun 2021, usia bangunan kuno di kompleks SMPN 1 Pekalongan adalah 81 tahun.
- b. Mewakili massa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.

Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan dengan gaya arsitektur Kolonial dengan langgam *Indis* terlihat dari banyaknya jendela dan perlubangan pada sisi-sisi bangunan sebagai penghawaan dan pencahayaan alami. Gaya *art deco* juga terlihat pada tritisan yang datar (*overstek*), yang berfungsi sebagai pelindung dari tampias air hujan dan pembayangan terhadap tembok yang terkena sinar matahari langsung. (Tjahjono, G, 2002) (Schefold, R., Domenig, G., & Nas, P., 2003)



Sumber: Dok. TACB Pekalongan, 2021  
**Gambar 6 Tritisan Berbentuk Datar dan Bukaannya Dinding/ Jendela Berbentuk Kotak dengan 2 (dua) Daun Jendela Kaca yang Dilengkapi dengan *Bouvenlich*/ Angin-angin.**



Sumber: Dokumen SMP N 1 Pekalongan, 2021  
**Gambar 4 Tampak Depan SMP N 1 Pekalongan Tahun 1979**



Sumber: Dok. TACB Pekalongan, 2021  
**Gambar 5 Kondisi Terkini Tampak Depan SMPN 1 Pekalongan Tahun 2021**



Sumber: Dok. TACB Pekalongan, 2021  
**Gambar 7 Tritisan diatas Jendela Samping pada Sisi Selatan Bangunan**



Sumber: Dok. TACB Pekalongan, 2021

**Gambar 8 Interior Ruang Kelas dengan Plafon Tinggi yang Merupakan Salah Satu Ciri Arsitektur Indis**



Sumber: Dok. TACB Pekalongan, 2021

**Gambar 9 Interior Ruang Guru, dengan Sebagian Penutup Lantai Masih Menggunakan Ubin Teraso Kelas**

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Gedung SMP Negeri 1 memiliki beberapa arti khusus, sebagai berikut:

- Arti penting bagi sejarah

Pendirian sekolah MULO di Pekalongan menandai adanya perkembangan Sekolah Menengah Umum pada masa Kolonial. Bangunan ini menjadi bagian dari keberadaan sekolah serupa di Pulau Jawa pada akhir tahun 1930-an. Keberadaan sekolah ini terkait dengan perkembangan pendidikan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan pendidikan dasar untuk masyarakat pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848

dan kemudian disempurnakan pada tahun 1892. Peraturan tersebut memuat bahwa pendidikan harus merata ada di setiap karesidenan, kabupaten, kawedanan, atau pusat-pusat kerajinan, perdagangan, atau tempat yang dianggap perlu. Peraturan tentang pendidikan terakhir dikeluarkan pada tahun 1898 setelah diterapkannya Politik Etis (1901) yang menitikberatkan pada 3 hal yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi di tanah jajahan.

Peraturan pendidikan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda selaras dengan berita dari *De Locomotief* bahwa sekolah MULO di Pekalongan berada di pusat perdagangan dengan keberadaan gudang dan kantor dagang (Wasino, M., & Endah Sri, H., 2017).

Keberadaan sekolah MULO juga berkaitan dengan keberadaan *Inlandsche Ambacht School* atau sekolah keterampilan untuk pribumi pada tahun 1928 di Pekalongan. Sekolah ini berdiri atas inisiasi dari catatan Residen Pekalongan Johan Ernest Jaspers pada tahun 1928, yang menyebutkan bahwa pelajaran yang cocok dengan karakter orang Pekalongan yang memiliki jiwa kreatif terkait dengan posisi Pekalongan sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. (Dirhamsyah, M., 2014)

- Arti penting bagi Pendidikan

MULO diartikan sebagai Pendidikan Dasar yang lebih luas. Disebutkan dalam berita *De Locomotief* bahwa penanggung jawab pengadaan perlengkapan sekolah MULO adalah kepala sekolah dari HCS (*Hollands Chineesche School*). Hal ini menandakan adanya kaitan erat antara MULO dengan HCS. MULO mengakomodasi lebarnya perbedaan sekolah berdasarkan etnis yang terjadi pada masa itu antara etnis Tionghoa, Belanda (Eropa), dan pribumi. Bangunan SMPN 1 Pekalongan yang dulu digunakan sebagai MULO, merupakan salah satu sekolah “perintis” pada tahun sekitar 1960-an dan 1970-an, karena merupakan bagian dari bangunan sekolah-sekolah yang paling awal berdiri di Pekalongan.

Pada masa itu umumnya keturunan Tionghoa memilih sekolah HCS (*Hollands Chineesche School*) karena sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar. Sementara MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah secara tidak langsung dapat mencakup semua lapisan etnis pada masa itu.

Sebelum MULO terbentuk, kesempatan bagi warga pribumi untuk bersekolah umumnya berada di luar jalur resmi Pemerintah Hindia Belanda, seperti Taman Siswa, Perguruan Rakyat, Kristen, dan Katolik. Pada jalur pendidikan Islam ada pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan pondok pesantren (Yusra, A., & Ramadhan, K. H., 1993).

- Arti penting bagi kebudayaan

Keberadaan sekolah MULO memperbesar kesempatan penduduk pribumi di Pekalongan pada masa itu untuk mendapatkan pendidikan formal atau pendidikan resmi. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran dan kemampuan penduduk pribumi tentang potensi yang dimilikinya terkait keterampilan dan perdagangan. Dengan berkembangnya potensi keterampilan dan perdagangan membentuk budaya Pekalongan yang bertahan hingga saat ini.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Selain memiliki arti khusus, SMP Negeri 1 Pekalongan juga dinilai memiliki Nilai Budaya bagi Penguatan Kepribadian Bangsa, sebagai berikut:

- Keberadaan bangunan *Indis* dalam suatu kota menjadi penanda periode sejarah yang penting untuk dipelajari oleh generasi muda. Periode sejarah Kolonial ketika bangunan *Indis* berkembang tidak harus dimaknai sebagai sejarah kelam namun sebagai sejarah perjuangan dan kebangkitan bangsa Indonesia.

- Bangunan arsitektur *Indis* yang menjadi perpaduan antara gaya Eropa dan gaya lokal menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menandakan keahlian arsitektural yang tinggi pada masanya. Hal ini memberikan nilai budaya yang kuat dalam perkembangan arsitektural di Indonesia yang masih dilestarikan hingga saat ini.

- Keberadaan bangunan SMPN 1 Pekalongan saat ini berfungsi sebagai pendukung utama kegiatan pendidikan anak di Pekalongan. Hal itu merupakan sebuah keberlanjutan fungsi bangunan sejak awal didirikan pada masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga masa setelah kemerdekaan.

## 4. KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

- Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pekalongan merekomendasikan kepada Walikota Pekalongan untuk menetapkan Gedung SMPN 1 Pekalongan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota.
- Bangunan inti tidak dapat dilakukan perubahan bentuk yang merusak struktur dan berpotensi mengurangi nilai bangunan sebagai Cagar Budaya. Pengembangan dan pemanfaatan dapat dilakukan pada seluruh bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Terkait dengan pemanfaatan dan perubahan bangunan maka diperlukan pendampingan dan kajian sesuai dengan peraturan perundangan.

### 4.2 Rekomendasi (Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pekalongan, 2021):

- Kawasan Jetayu sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 Pasal 37, Pasal 42 ayat (4), Pasal 55, Pasal 63, Pasal 77A ayat (3) disebut sebagai Kawasan Cagar Budaya beserta ketentuannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian dan

- penetapan terhadap bangunan-bangunan bersejarah lainnya di kawasan Jetayu agar lanskap budaya kawasan Jetayu semakin kuat.
- Dengan telah ditetapkannya beberapa bangunan di Kawasan Jetayu sebagai bangunan cagar budaya, maka perlu adanya pengusulan untuk menetapkan situs di Kawasan Jetayu agar lanskap budaya Kawasan Jetayu semakin kuat.
  - Perlu adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) tentang perizinan pemanfaatan cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya (ODCB).
  - Dengan telah direkomendasikannya beberapa obyek menjadi cagar budaya, perlu adanya sosialisasi terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan pemahaman terkait status cagar budaya, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Khususnya kepada para pengelola dan pemilik cagar budaya dan/atau ODCB.
  - Dengan adanya kemungkinan ditetapkannya bangunan milik pribadi sebagai cagar budaya, maka sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 62 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, maka perlu dibentuk Tim Teknis yang bertugas menentukan besaran nilai kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik cagar budaya.
- 5. REFERENSI**
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (1977). *Memori Sejarah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 9. Arsip Nasional Nasional Republik Indonesia Jakarta.
- De Locomotief. <https://www.delpher.nl/>.
- Dirhamsyah, M. (2014). *Pekalongan Yang (Tak) Terlupakan sebuah Katalog Warisan Budaya Pekalongan*. Pekalongan: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan.
- Google Maps. (2021, 5 September). SMP N 1 Pekalongan. <https://www.google.com/maps/place/SM>
- P+Negeri+1+Pekalongan/@-6.8769375,109.6750573,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7d7b3eb07e517a13!8m2!3d-6.8769758!4d109.675135.
- Google Maps. (2021, 2 September). SMP N 13 Pekalongan. <https://www.google.com/maps/place/SM> PN+13+Pekalongan,+Podosugih,+Kec.+Pekalongan+B ar.,+Kota+Pekalongan,+Jawa+Tengah+51111/@-6.8985301,109.6667347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e70242690b0cc49:0x7d7b3eb07e517a13!8m2!3d-6.8985055!4d109.6689527.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta.
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2015). Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya. Kota Pekalongan.
- Kompas. (2021, 14 Oktober). *MULO, Sekolah Umum Zaman Hindia Belanda*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/04/120000479/mulo-sekolah-umum-zaman-hindia-belanda?page=2>.
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2020). Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029. Kota Pekalongan.
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2020). Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya. Kota Pekalongan.
- Schefold, R., Domenig, G., & Nas, P. (2003). *Indonesian Houses: Tradition and Transformation in Vernacular Architecture*. Leiden: KITLV Press.
- Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pekalongan. (2021). *Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pekalongan Obyek: Bangunan SMP Negeri 1 Pekalongan*. Pekalongan: Dinas Pariwisata

Kebudayaan dan Pemuda Olahraga  
Pemerintah Kota Pekalongan.

- Tjahjono, G. (2002). *Indonesian Heritage: Arsitektur*. Jakarta: Buku Antar Bangsa untuk Grolier International.
- Wasino, M., & Endah Sri, H. (2017). *Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan: Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Yusra, A., & Ramadhan, K. H. (1993). *Hoegeng*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.